



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 525/Pdt.G/2013/PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di TK.

Raudatul Aftal Darul Ihsan Desa Toya, bertempat tinggal di
Dusun Toya Lauq RT.03 Desa Toya, Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai : “ **P
E N G G U G A T** ” ; -----

----- **M E L A W A N** : -----

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di SDN

Lenting, bertempat tinggal di Dasan Cermin Desa Lenteng,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai : “ **T E R G U G A T** ” ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya yang diajukan secara tertulis tertanggal 26 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor : 525/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 26 Juni 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 06 Desember 2012 bertempat di Dasan Cermin Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 34/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur tertanggal 21 Januari 2013 (buku Nikah yang asli ada pada Tergugat) ; -----
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul di Dasan Cermin Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ; -----
3. Bahwa sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----
 - a. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat ;

 - b. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat ;

 - c. Tergugat sering menitip Penggugat kerumah orang tua Penggugat ;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2013 dimana Penggugat minggat dari kediaman Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas ; -----
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan / menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ; -----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat telah tidak hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor : 525/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 08 Juli 2013 dan Relaas Panggilan nomor sama tanggal 18 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa : -----

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5203094702890007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 11 Oktober 2012, bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis diberi tanda P.01 ;

2. Photo copy Akta Nikah Nomor : 34/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur tertanggal 21 Januari 2013, bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis diberi tanda P.02 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di persidangan sebagai berikut : -----

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Toya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Diatas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat bernama : [REDACTED] ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2012 di rumah Tergugat di Dasan Cermin Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai anak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menitip Penggugat di orang tuanya sejak bulan Pebruari 2013 tetapi selama itu Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir bathin ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dititip oleh Tergugat karena Penggugat dianggap malas kerja oleh orang tua Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah datang menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau pulang dan 1 (satu) minggu kemudian keluarga Tergugat datang ramai-ramai ke rumah Penggugat minta ganti rugi biaya pernikahan ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sejak pisah tempat tinggal tersebut dan antara keduanya tidak bisa dirukunkan lagi ;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Toya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

Diatas sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi bernama :

[REDACTED] ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Dasan Cermin Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2012 ;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) bulan namun belum dikaruniai anak ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan disebabkan karena Tergugat menitip Penggugat di rumah saksi ;

- Bahwa saksi tahu Tergugat menitip Penggugat di rumah saksi karena orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat menganggap Penggugat malas kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah datang menjemput Penggugat tetapi 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menendang Penggugat di jalan sampai jatuh dan terluka, saksi lihat bekas pukulan di badan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu orang tua Tergugat dan keluarganya pernah datang ramai-ramai ke rumah Penggugat (saksi) dengan marah-marah dan minta biaya pernikahan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dikembalikan ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengakui dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, dan Tergugat sering menitip Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2013 dimana Penggugat minggat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaas Panggilan Nomor : 525/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 08 Juli 2013 dan Relaas Panggilan nomor sama tanggal 18 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabnya sebagai dalil dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 halaman 125 yang berbunyi : -----

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya.”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan hak jawabnya maka Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan karenanya perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian adalah perkara khusus maka Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak perkara untuk mengetahui sifat



perselisihan diantara mereka. Hal ini sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P.01), (P.02) dan 2 (dua) orang saksi yaitu Khairi Rahman Bin Haji Pathurrahman dan Ibu Muhamad Zakirin Binti Amaq Hamilah, yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) berupa Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 5203094702890007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 11 Oktober 2012 yang telah dilegalisir dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat merupakan penduduk sah Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu gugatan Penggugat baik secara relatif maupun secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama Selong. Oleh karenanya gugatan Penggugat formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa bukti (P.02) berupa photo copy Akta Nikah Nomor : 34/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur tertanggal 21 Januari 2013 yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dari sisi hukum adalah masuk dalam kategori Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formal yakni adanya pernikahan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----



Menimbang, bahwa materi keterangan dari para saksi Penggugat tersebut adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa, para saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara bahkan saksi 2 adalah ibu _____ kandung _____ Penggugat _____ ;
- Bahwa, para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tahun 2012 di Dasan Cermin Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;-
- Bahwa, para saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa, para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan disebabkan karena Tergugat menip Penggugat di rumah orang tuanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin ; -----
- Bahwa, saksi 2 mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar dan Tergugat menendang Penggugat di jalan sampai jatuh dan terluka, sedangkan saksi 1 tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar ; -----
- Bahwa, menurut para saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dari para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi maka sesuai pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangannya tersebut menjadi fakta hukum yang tetap ; -----



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan dikarenakan adanya pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi :-----

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang” :-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga dan atau dari Majelis Hakim melalui penasehatan di dalam persidangan tetap tidak berhasil, Penggugat tetap tegar pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah **pecah**;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada



masalahatnya, maka perceraian dibolehkan, hal ini sesuai dengan maksud alasan sighthat dalam hujjah Syar'iyah yang dikutip dari Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 hal 47 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya suami dengan talaq satu.” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan perlu pula mengemukakan Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut ; -----

رارضا لاورر ضلا

Artinya : “ Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain ” . -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri melalui cerai gugat maka talak suami itu akan dijatuhkan oleh Pengadilan dalam bentuk Talak Bain Sughro, sesuai pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim dapat menjatuh-kan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan maka demi tertibnya pencatatan perceraian maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Aikmel dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 ; --

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan (pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009) ; -----

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dengan susunan **Drs. I H S A N.** sebagai Ketua Majelis, **HARUN JP. S.Ag. MHI.** dan **H. HUSNUL MUHYIDDIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **K A S I M, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. I H S A N

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H A R U N J P. S.Ag. MHI.

ttd

H. HUSNUL MUHYIDDIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

K A S I M, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 200.000,-
3. R e d a k s i Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Rp. 50.000,-
5. M e t e r a i Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 291.000,-

===== (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) =====